# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



#### UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 Telepon: 021-7490941 (Hunting) Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor) Laman: www.ut.ac.id

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR: 11 TAHUN 2020

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGUNG JAWAB BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS UPBJJ UNIVERSITAS TERBUKA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, dengan Peraturan Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 telah ditetapkan Pembentukan Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;
  - b. bahwa untuk menyempurnakan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Unit Program Belajar Jarak Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tersebut pada huruf a di atas;
  - c. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135942/A3.3/KP/2019 Tanggal 27 November 2019 Perihal: Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas, untuk UPBJJ-UT yang karena sesuatu hal terjadi kekosongan pejabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha, perlu dibentuk jabatan Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha:
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
  - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
  - Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021:
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - b. Nomor 385/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:

a. Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka;

b. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit

Kerja di Lingkungan Universitas Terbuka;

Memperhatikan:

Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135942/A3.3/KP/2019 Tanggal 27 November 2019 Perihal: Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGUNG JAWAB BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS UPBJJ UNIVERSITAS TERBUKA.

### Pasal I

Ketentuan Bab II Pasal 2 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

## BAB II ORGAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT

#### Pasal 2

Penanggung Jawab pada UPT UPBJJ UT terdiri dari:

a. Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha;

b. Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian; dan

c. Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar.

#### Pasal II

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut.

#### Pasal 2A

Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf a dapat ditunjuk apabila UPT UPBJJ-UT tidak memiliki Kepala Subbag. Tata Usaha.

## Pasal III

Ketentuan Bab III Pasal 3 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

## BAB III PERSYARATAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT DAN RINCIAN TUGASNYA

#### Pasal 3

- (1) Pegawai di lingkungan UT dapat diberi tugas tambahan/jabatan sebagai Penanggung Jawab pada UPT UPBJJ UT, baik Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha, Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian, maupun Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Penanggung Jawab pada UPT UPBJJ UT sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai UT harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut.
  - 1. Pegawai aktif tetap di lingkungan UT;
  - 2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 3. Memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 4. Tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - 5. Tidak sedang menjalani sanksi pelanggaran disiplin pegawai dengan kriteria sedang atau berat; dan
  - 6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha pada UPT UPBJJ UT mempunyai tugas sebagai berikut.
  - 1. Melakukan penyusunan program kerja ketatausahaan;
  - 2. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan UPT UPBJJ UT;
  - 3. Melakukan urusan kerumahtanggaan di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  - 4. Melakukan urusan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  - 5. Melakukan urusan pemberian cuti dan disiplin pegawai di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  - 6. Melakukan urusan usulan kenaikan pangkat, pemberian penghargaan pegawai di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  - 7. Melakukan urusan disiplin pegawai di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  - 8. Melakukan penyusunan usul pembayaran honor kegiatan, uang lembur, uang perjalanan dinas, dan pembayaran lainya di lingkungan UPT UPBJJ UT,
  - 9. Melakukan pembukuan, pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan UPT UPBJJ UT;
  - 10. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen UPT UPBJJ UT; dan
  - 11. Melakukan penyusunan laporan ketatausahaan UPT UPBJJ UT.

- (5) Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian pada UPT UPBJJ UT mempunyai tugas sebagai berikut.
  - 1. Melakukan penyusunan program kerja bidang registrasi dan pengujian UPT UPBJJ;
  - 2. Melakukan rekrutmen calon mahasiswa dan pendaftaran mahasiswa baru;
  - 3. Melakukan penerimaan, pemeriksaan dan perekaman berkas registrasi dan penerbitan kartu mahasiswa;
  - 4. Melakukan orientasi studi mahasiswa baru;
  - 5. Melakukan layanan konsultasi dan bimbingan administrasi akademik mahasiswa;
  - 6. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan lembar jawaban tugas mandiri, dan entri nilai tugas mandiri;
  - 7. Melakukan penyiapan lokasi ujian dan ruang ujian;
  - 8. Melakukan pendistribusian kartu tanda peserta ujian kepada mahasiswa;
  - 9. Melakukan rekrutmen dan pembekalan panitia ujian;
  - 10. Melakukan penyiapan naskah ujian dan bahan pendukung ujian;
  - 11. Melakukan koordinasi dan opemantauan pelaksanaan ujian di UPT UPBJJ UT;
  - 12. Melakukan penerimaan hasil ujian dan pengiriman hasil ujian ke Pusat Pengujian;
  - 13. Melakukan layanan data mahasiswa dan alumni di lingkungan UPT UPBJJ UT;
  - 14. Menerima data nilai ujian, mencetak daftar nilai ujian dan mendistribusikan daftar nilai ujian kepada mahasiswa;
  - 15. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen registrasi dan pengujian UPT UPBJJ UT; dan
  - 16. Melakukan penyusunan laporan bidang registrasi dan pengujian UPT UPBJJ UT.
- (6) Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPT UPBJJ UT mempunyai tugas sebagai berikut.
  - 1. Melakukan penyusunan program kerja bidang bantuan belajar dan layanan bahan ajar UPT UPBJJ;
  - 2. Melakukan penyusunan kebutuhan dan usulan permintaan bahan ajar;
  - 3. Melakukan penerimaan, pemeriksaan dan penyimpanan bahan ajar;
  - 4. Melakukan pendistribusian bahan ajar kepada mahasiswa;
  - 5. Melakukan pencatatan dan opname fisik persediaan bahan ajar;
  - 6. Melakukan penyiapan data kelas tutorial tatap muka dan bimbingan karya ilmiah;
  - 7. Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi tempat turorial, praktik dan praktikum;
  - 8. Melakukan rekrutmen, seleksi dan penugasan tutor, supervisor, instruktur dan pembimbing;

- 9. Melakukan penyusunan jadwal tutorial, praktik dan praktikum;
- 10. Melakukan kegiatan pelatihan Tutor;
- 11. Melakukan kegiatan pembimbingan akademik mahasiswa;
- 12. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan tutorial, praktik dan praktikum;
- 13. Melakukan koordinasi entri dan validasi nilai tutorial, praktik dan praktikum;
- 14. Melakukan evaluasi kinerja Tutor, Supervisor, Instruktur dan Pembimbing;
- 15. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bantuan belajar dan layanan bahan ajar UPT UPBJJ UT; dan
- 16. Melakukan penyusunan laporan bidang bantuan belajar dan layanan bahan ajar UPT UPBJJ UT.

#### Pasal IV

Ketentuan Bab IV Pasal 4 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

# BAB IV TATACARA PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT

## Pasal 4

- (1) Pengangkatan Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha, Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian, serta Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPT UPBJJ Universitas Terbuka dilakukan apabila terdapat:
  - a. Mutasi: dan
  - b. Perubahan dan kepentingan organisasi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan:
  - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. Pensiun;
  - c. Masa jabatan berakhir;
  - d. Diangkat dalam jabatan lain;
  - e. Diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
  - f. Sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas; dan
  - g. Meninggal dunia.
- (3) Perubahan dan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Strategi pencapaian visi dan misi UT;
  - b. Perubahan bentuk organisasi perguruan tinggi; dan
  - c. Kelengkapan unit.

#### Pasal V

Ketentuan Bab V Pasal 5 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

# BAB V MASA JABATAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT

#### Pasal 5

Masa jabatan Penanggung Jawab pada UPT UPBJJ UT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal VI

Ketentuan Bab VI Pasal 6 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

# BAB VI PEMBERHENTIAN PENANGGUNG JAWAB PADA UPT UPBJJ UT

#### Pasal 6

- (1) Penanggung Jawab Administrasi Tata Usaha, Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian, serta Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPT UPBJJ UT diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi dosen atau 58 (lima puluh delapan) tahun bagi tenaga kependidikan;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang sampai dengan tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Diberhentikan sementara dari Pegawai;
  - g. Berhalangan tetap;
  - h. Meninggalkan tugas lebih dari satu bulan tanpa keterangan;
  - i. Cuti di luar tanggungan negara; dan
  - j. Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Penanggung Jawab Administrasi, Penanggung Jawab Bidang Registrasi dan Ujian, serta Penanggung Jawab Bidang Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

#### Pasal VII

Ketentuan Bab VII Pasal 7 dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanggung Jawab Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UPBJJ Universitas Terbuka diubah, sehingga menjadi sebagai berikut.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Peraturan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018, dengan ketentuan apabila diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Registrasi dan Ujian serta Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar pada UPBJJ-UT dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : 8 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

